



P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Novita Sugeng, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Cirebon/22 Mei 1984, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Makmur No. 18 RT. 001 RW.003 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jhonson Doloksaribu, S.H., dan Edo Kristianto Suherman, S.H.**, Advokat/Pengacara “**Jhonson Doloksaribu, SH dan Rekan**” yang beralamat Kantor di Jalan Garut B.7/4 Taman Nuansa Majasem Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021 sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Sosipater Gunawan, Tempat/tanggal lahir Cirebon/9 Juli 1984, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kesunean Tengah Gang Sadar No. 41 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 7 September 2021 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah SUAMI-ISTRI, yang telah menikah di Gereja GSPDI Jemaat Filadelfia I Kenduron Cirebon, pada tanggal 25 Juni 2011 dan pernikahan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 93/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan maka Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama NAYSILLA PATER GUNAWAN, jenis kelamin Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Cirebon, 26 September 2012, pekerjaan Pelajar kelas IV SD BPK Penabur Cirebon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan secara alami dan harmonis, namun setelah kehidupan rumah tangga berjalan selama 8 (delapan) tahun ternyata diluar dugaan bahwa Tergugat mempunyai sikap / kepribadian yang sulit untuk diajak membangun keluarga yang harmonis, malahan Tergugat semakin memperlihatkan sikap yang tidak jujur kepada Penggugat, sehingga tidak jarang akibat ketidakjujuran dari Tergugat menyebabkan cekcok / pertengkaran yang berkepanjangan;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun ke delapan maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran / percekocokan, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dimana pada bulan Pebruari 2019 Tergugat yang sehari-harinya bekerja sebagai sales di suatu perusahaan swasta ternyata sering melakukan kebohongan dan bekerja tidak jujur, berhubung pihak perusahaan sudah mengetahui dan memberitahukan kepada Penggugat dan keluarga bahwa Tergugat telah bertindak tidak jujur dalam bekerja sehingga telah menimbulkan kerugian kepada Perusahaan, dimana pada saat Penggugat membicarakan hal tersebut kepada Tergugat maka terjadilah pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran sudah sering terjadi dan Tergugat sebagai seorang suami tidak mau memperbaiki perilakunya sehingga Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat;
 - Bahwa kemudian Tergugat tidak mau mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan perbuatan Tergugat kepada perusahaan tempat bekerja sehingga Penggugat harus meminta bantuan keluarga Penggugat untuk menyelesaikan / menanggulangi semua kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut sering terjadi pertengkaran / cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pada bulan Maret 2019 pergi meninggalkan Penggugat dan anak kandung yang bernama Naysilla Pater Gunawan di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2019 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak kandung yang bernama Naysilla Pater Gunawan;
 - Bahwa Penggugat merasa sangat terpukul atas perbuatan Tergugat selaku seorang suami yang telah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas sebagai seorang suami dan ayah kandung dari 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama Naysilla Pater Gunawan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 tahun lebih, dengan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kandung yang bernama Naysilla Pater Gunawan;
5. Bahwa karena Tergugat tidak ada berkomunikasi dengan Penggugat, dan telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan maret 2019 hingga sampai saat didaftarkan Surat Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Cirebon belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama, Penggugat harus mengurus anak kandung yang masih dibawah umur, Penggugat sudah meminta bantuan kepada orang tua Penggugat / ibu kandung Penggugat untuk membicarakan dengan orang tua Tergugat mengenai persoalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tidak ada penyelesaian;
6. Bahwa dengan mendasarkan pada fakta tersebut diatas, maka oleh karenanya dapat dipastikan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dan telah memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan Perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
7. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, yang menjadi alasan mendasar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai SUAMI ISTRI adalah :
Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tergugat selaku SUAMI tidak mau merubah perilakunya yang selalu berbohong / tidak bersikap jujur saat Tergugat bekerja di Perusahaan, malahan akhirnya Penggugat mengetahui adanya kerugian yang ditimbulkan perbuatan Tergugat, dimana Penggugat dan keluarga Penggugat harus menyelesaikan kerugian / persoalan tersebut dengan pihak perusahaan;

Bahwa Penggugat mendesak kepada Tergugat agar berbicara jujur tentang pertanggungjawaban pekerjaan Tergugat di perusahaan, Tergugat membuat berbagai alasan yang tidak jelas kepada Penggugat, atas kejadian tersebut sering menimbulkan pertengkaran / cekcok dan semakin meruncing pada bulan Maret 2019 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak yang bernama Naysilla Pater Gunawan dirumah kediaman bersama tanpa memberitahukan kemana tujuannya sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran / percekcoakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat sudah meminta bantuan kepada Ibu kandung Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil dimana Tergugat tidak mau merubah perilakunya, sehingga oleh karenanya sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Antara Penggugat dan Tergugat sejatinya sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, hal ini terbukti dengan tidak adanya keinginan Tergugat untuk memperbaiki diri, tetapi malahan pergi meninggalkan Penggugat dan anak kandung yang bernama Naysilla pater Gunawan di rumah kediaman bersama tanpa memberitahukan kabar beritanya kepada Penggugat selaku istrinya dan tidak pernah memberikan nafkah;

Bahwa sejak bulan April 2019 sampai saat ini, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan mengalah, namun sikap dan perilaku dari Tergugat bukannya semakin baik, akan tetapi sebaliknya Tergugat sebagai suami pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak memberi nafkah selama

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 2 tahun 4 bulan, sehingga Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran, dan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, baik secara lahir maupun bathin dan kehidupan bersama dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri Cirebon;

Berkenaan dengan alasan-alasan yang telah dipaparkan diatas, sangat beralasan kiranya menurut hukum agar:

- o Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sangat beralasan kiranya menurut hukum agar:
- o Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan segala uraian-uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Cirebon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang pasa pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menagbulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan Salinan putusan sah perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kanor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk dilakukan pencatatan pada bagian pinggir dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan sebagai dasar memberikan Akta Cerai kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat (*principal*) datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya yang bernama Jhonson Doloksaribu, S.H., dan Edo Kristianto Suherman, S.H., Advokat/Pengacara "Jhonson Doloksaribu, SH dan Rekan" yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor di Jalan Garut B.7/4 Taman Nuansa Majasem Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan Tergugat Nomor 56/Pdt.G/20201PN Cbn tanggal 31 Agustus 2021, relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn tanggal 9 September 2021 dan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn tanggal 15 September 2021, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membacakan surat gugatannya yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu tidak memberikan jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan kebohongan dan bekerja tidak jujur sehingga sering terjadi pertengkaran dan perkecokan, Tergugat juga tidak mau memperbaiki perilakunya sehingga Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat, Tergugat juga sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dalam jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, namun terhadap materi pokok Gugatan Penggugat akan tetap diperiksa dan dipertimbangkan apakah patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut Apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat sering melakukan kebohongan dan bekerja tidak jujur sehingga sering terjadi pertengkaran dan perkecokan, Tergugat juga tidak mau memperbaiki perilakunya sehingga Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat, Tergugat juga sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa hidup bersama lagi sebagai suami isteri?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji yaitu 1. Saksi Hartini dan 2. Saksi Dina Sugeng serta 3. Saksi Eni ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat tertanda **P-1**, berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/2011 atas nama SOSIPATER GUNAWAN dan NOVITA SUGENG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 27 Juni 2011, tertanda **P-2**, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274050609110001 atas nama Kepala Keluarga SOSIPATER GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 9 Oktober 2012, tertanda **P-3**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274020907840009 atas nama SOSIPATER GUNAWAN yang dikeluarkan di Kota Cirebon tanggal 17 Maret 2012, tertanda **P-4**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274056205840009 atas nama NOVITA SUGENG yang dikeluarkan di Kota Cirebon tanggal 28 Mei 2012, tertanda **P-5**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4634/LU/2012 atas nama NAYSILLA PATER GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 3 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Saksi ke-1 Hartini pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 di GSPDI Filadelfia Cirebon dengan pemberkatan oleh Pendeta Paul, S.Th., dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah di Jalan karang Makmur Nomor 18 RT.001 RW.003 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Saksi pun tinggal di rumah yang sama dengan Penggugat dan Tergugat. Dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama Naysilla Pater Gunawan yang lahir pada tahun 2012 dan sekarang sebagai pelajar kelas IV SD BPK Penabur Cirebon. Awalnya sepengetahuan Saksi yang menyebabkan pertengkaran karena adanya sifat pembohong atau tidak jujur dari Tergugat serta Tergugat sangat kasar dalam berbicara kepada Penggugat, kemudian terjadi masalah di tempat kerja Tergugat (perusahaan susu Dancow) yang mengakibatkan kerugian besar dan perusahaan memanggil Penggugat untuk bertanggung jawab kemudian Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat selalu berbelit-belit dan tidak terus terang sehingga terjadilah

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, sebelum Tergugat meninggalkan rumah Saksi sudah berusaha mendamaikan dan juga Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun pertengkaran atau percekocokan tetap saja terulang kembali, Penggugat sudah sering mencoba mendamaikan tetapi belum berhasil, bahkan untuk saat ini Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat karena Tergugat keluar dari rumah yang mereka diami bersama, sehingga sebagai orangtua dengan kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak mungkin bagi Penggugat dan Tergugat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Saksi ke-2 Dina Sugeng, pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan kakak kandung Penggugat, sehingga Tergugat merupakan adik ipar Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2011 di GSPDI Filadefia Cirebon dengan pemberkatan oleh Pendeta Paull, S.Th., dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan dan dicatat di Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bersama Ibu Saksi yaitu saksi Hartini di Jalan Karang Makmur Nomor 18 RT.001 RW.003 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki seorang anak perempuan yang bernama Naysilla Pater Gunawan yang lahir pada tahun 2012, Saksi sendiri tidak begitu mengetahui kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena tinggal cukup jauh namun di tahun 2019 Saksi mendengar sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya Tergugat meninggalkan rumah kediaman pada bulan Maret 2019 dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi, sepengetahuan Saksi pertengkaran tersebut karena adanya persoalan keuangan dikantor perusahaan Dancow dimana Tergugat tidak mau berbicara jujur kemana saja uang perusahaan yang telah dipakai oleh Tergugat sampai terjadi kerugian di Perusahaan, selain tidak jujur dan suka berbohong Tergugat juga mempunyai sikap kasar. Sepengetahuan Saksi dari pihak keluarga Saksi sudah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat namun tetap saja terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat untuk uang sekolahnya Saksi ikut membantu dan sebagai seorang kakak, Saksi merasa kasihan kepada Penggugat yang tersiksa bathinnya, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari dan juga tidak memperdulikan anak kandungnya dan tidak pernah datang atau memberikan ucapan ulang tahun kepada anaknya, dan menurut Saksi antara Penggugat

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali sampai Penggugat akhirnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa Saksi ke-3 Eni, pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga berhadapan-hadapan rumah dengan rumah yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat, seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 namun Saksi tidak mengikuti pelaksanaan pernikahannya, dan atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Naysilla Pater Gunawan yang sekarang sekolah kelas IV SD, Saksi sendiri tidak mengetahui persis kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui Tergugat kerjanya swasta dan Penggugat mengurus rumah tangga, Saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat karena suaranya keras saling membentak tapi Saksi tidak mengetahui persis persoalan apa yang sedang dipermasalahkan, dan pertengkaran tersebut seingat Saksi pada tahun 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, karena pada saat itu Saksi hendak menutup pintu pagar rumah Saksi sehingga Saksi mendengar suara ribut-ribut tersebut, sepengetahuan Saksi setelah pertengkaran tersebut Tergugat sudah tidak tinggal di rumah orangtua Penggugat karena sekitar tahun 2019 Tergugat meninggalkan rumah dan Saksi melihat Tergugat pergi pada saat itu, dan sebagai tetangga dekat rumah, Saksi tidak pernah melihat Tergugat Pulang ke rumah Penggugat termasuk hari Natal ataupun sekedar melihat anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum dari gugatan Penggugat untuk menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-3 fotokopi KTP Tergugat, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat saat ini bertempat

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kesunean Tengah Gang Sadar Nomor 41 RT.002 RW.008 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang merupakan tempat tinggal orangtua Tergugat, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat*", oleh karenanya sebagaimana ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 93/2011 atas nama Sosipater Gunawan dengan Novita Sugeng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 27 Juni 2011 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan gereja dan tercatat di GSPDI Jemaat Filadefia pada tanggal 25 Juni 2011, sebagaimana bukti P-1, dan sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor 93/2011 pada tanggal 27 Juni 2011, sehingga diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada tanggal 27 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn



Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat sering melakukan kebohongan dan bekerja tidak jujur sehingga sering terjadi pertengkaran dan percecokan, Tergugat juga tidak mau memperbaiki perilakunya sehingga Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat, Tergugat juga sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa hidup bersama lagi sebagai suami isteri ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan sangkalan terhadap gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif mengenai hukum perkawinan / perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon berdasarkan akta perkawinan nomer 93/2011 tanggal 27 Juni 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka berbohong dan tidak jujur serta tidak memberikan tanggungjawab kepada Penggugat maupun anaknya dan Tergugat juga sudah meninggalkan rumah tinggal bersama sejak Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan Penggugat dalam posisinya, pada pokoknya alasan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat berbohong dan tidak jujur serta tidak memberikan tanggungjawab kepada Penggugat maupun anaknya dan Tergugat juga sudah meninggalkan rumah tinggal bersama sejak Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Hartini yang merupakan ibu kandung Penggugat serta keterangan saksi Dina Sugeng yang merupakan kakak kandung Penggugat, di persidangan saksi Hartini memberi keterangan bahwa Tergugat sudah sering kali tidak jujur dan suka berbohong serta bersikap kasar kepada Penggugat dimana Tergugat telah menggunakan uang perusahaan Dancow tempat Tergugat bekerja yang mengakibatkan keluarga Penggugat menyelesaikan tanggungan Tergugat terhadap perusahaan Dancow tersebut, dan akhirnya Penggugat sebagai istri menanyakan perihal uang perusahaan dipakai apa oleh Tergugat namun Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran kemudian setelah diselesaikan tunggakan tanggung jawab uang perusahaan yang telah dipakai oleh Tergugat, pada bulan Maret 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, Saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut namun pertengkaran selalu saja terjadi, dan tidak juga berhasil, sehingga menyebabkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan keterangan dari saksi Dina Sugeng yang merupakan kakak kandung Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat sudah sering kali membuat masalah di tempat bekerjanya dan selalu saja masalah uang namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan Saksi Dinapun selalu membantu Penggugat dalam hal membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naysilla Pater Gunawan, sehingga Saksi merasa Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istrinya dan kepada anaknya juga, Tergugat juga telah meninggalkan rumah sejak Maret 2019 dan sampai sekarang tidak pernah datang ataupun menanyakan tentang keadaan anaknya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan masih bisa dipertahankan atau tidak. Karena kedua belah pihak pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2011 di gereja dan tercatat di GSPDI Jemaat Filadefia Jalan Kenduruan Cirebon, serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor 93/2011 pada tanggal 27 Juni 2011, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya demi kebaikan Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan di masa depan, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke 3 gugatan Penggugat yang mana Penggugat dalam Petitum ke 3 gugatannya menuntut agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon agar dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu"* ;

Menimbang, bahwa apabila tempat perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Cirebon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan Putusan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pegawai Pencatat di Kota Cirebon sebagai daerah tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan (Penggugat dan atau Tergugat) untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", , guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan baik Penggugat dan/atau Tergugat selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dan atas laporan tersebut maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon akan menerbitkan akta perceraian sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka perlu kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan/atau melaporkan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Instansi Pelaksana tempat Tergugat, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 60 (enam puluh) hari, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 1 yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum dari Penggugat dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan maka beralasan terhadap gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Akta Perkawinan Nomor 93/2011 tertanggal 27 Juni 2011 putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon guna dicatat dalam Register Perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn, tertanggal 30 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 26

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Widya Susitawati, S.TP., S.H,

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran / PNB	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	15.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	255.000,00
5. PNB Panggilan 1 per relaas Penggugat	:	Rp	10.000,00
6. PNB Panggilan 1 per relaas Tergugat	:	Rp	330.000,00
7. Biaya sumpah Saksi	:	Rp	60.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)